



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1883/2024

TENTANG
TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU
KOTA PARE-PARE PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 440.1.1/07226/DISKES tanggal 23 September 2024 diusulkan pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PARE-PARE PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut Tim Penguji Kesehatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Walikota Pare-Pare;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pare-Pare;
10. Direktur RSUD Andi Makkasau Kota Pare-Pare; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,


Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1883/2024
TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI
MAKKASAU KOTA PARE-PARE PROVINSI
SULAWESI SELATAN

TIM PENGUJI KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU
KOTA PARE-PARE PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
1.	dr. Ayu Purnamasari Kemma, Sp.PD	197911162006042018	Pembina Tk. I / IV.b	Ketua	RSUD Andi Makkasau Kota Pare- Pare
2.	dr. M. Yusuf. Sp.S	197410052002121010	Pembina Utama Muda / IV.c	Wakil Ketua	RSUD Andi Makkasau Kota Pare- Pare
3.	dr. Elsy Andriyany Tambunan, Sp.THT	197008162000032006	Pembina Utama Muda / IV.c	Anggota	RSUD Andi Makkasau Kota Pare- Pare
4.	dr. Muliana, M.Kes, Sp.M	197610012005022001	Pembina Utama Muda / IV.c	Anggota	RSUD Andi Makkasau Kota Pare- Pare
5.	dr. Kaharullah, Sp.PD	197610012005021004	Pembina Utama Muda / IV.c	Anggota	RSUD Andi Makkasau Kota Pare- Pare
6.	dr. Harfiah, Sp.KK.	198107152007012012	Pembina / IV.a	Anggota	RSUD Andi Makkasau Kota Pare- Pare

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATAN
7.	dr. Arie Yanti, S.Ked	198204152008032002	Pembina Tk. I / IV.b	Anggota	RSUD Andi Makkasau Kota Pare- Pare
8.	drg. Nurwahida, Sp.BM	197902242009022003	Pembina / IV.a	Anggota	RSUD Andi Makkasau Kota Pare- Pare
9.	dr. Ikhwan, S.Ked	198408192009021007	Pembina / IV.a	Anggota	RSUD Andi Makkasau Kota Pare- Pare
10.	dr. Masati Muhiddin	198304072009022008	Pembina / IV.a	Anggota	RSUD Andi Makkasau Kota Pare- Pare
11.	dr. Hartati Hamzi	199408242020122011	Penata / III.c	Anggota	RSUD Andi Makkasau Kota Pare- Pare
12.	dr. Syafitri Pusparani	198705252022032006	Penata Muda Tk. I / III.b	Anggota	RSUD Andi Makkasau Kota Pare- Pare
13.	Satriani	198502162010012009	Pengatur Tk. I / II.d	Tata Usaha	RSUD Andi Makkasau Kota Pare- Pare

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003